

PERUBAHAN KEPUTUSAN – PENETAPAN  
SEKRETARIAT – KOTA LHOKSEUMAWE

2024

Kpt 247 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 246 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 316 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun Tahun 2024, perlu merubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 11 Tahun 2006; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpt Nomor 476 Tahun 2022; Kpt Nomor 316 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Kota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutn Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh,serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024  
Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota lhokseumawe.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juni 2024.
  - Lampiran 6 Halaman